

# Kedudukan perjanjian Pra-Nikah dalam Hukum Keluarga Islam dan implementasinya di pengadilan agama

Dwi Andini

Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [dwiaandini@gmail.com](mailto:dwiaandini@gmail.com)

## Kata Kunci:

Perjanjian, Pranikah, Hukum Islam, Pernikahan

## Keywords:

Agreement, Prenuptial, Islamic Law, Marriage.

## ABSTRAK

Secara umum, pernikahan adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan nilai-nilai agama. Setiap budaya dan agama memiliki aturan berbeda tentang pernikahan. Dalam hukum Islam dan hukum negara, perjanjian pranikah adalah kesepakatan yang dibuat calon suami dan istri sebelum menikah, untuk mengatur hal-hal tertentu dalam kehidupan rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan harta. Di Indonesia, perjanjian pra-nikah dalam hukum keluarga Islam diakui, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan hukum yang berlaku.

## ABSTRACT

Generally, marriage is a connection, both physical and spiritual, between a man and a woman as husband and wife, aimed at creating a joyful and lasting family based on religious values. Different cultures and religions have their own rules about marriage. Under Islamic law and civil law, a prenuptial agreement is a contract made between the future husband and wife before marriage to manage specific aspects of their family life, especially regarding property. In Indonesian Islamic family law, prenuptial agreements are accepted as long as they do not contradict Islamic principles and the laws in force.

## Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia yang diatur oleh berbagai budaya dan agama. Masing-masing budaya dan agama memiliki aturan khusus terkait pelaksanaan pernikahan. Dalam konteks kedudukan perjanjian pranikah dalam hukum Islam dan penerapannya di pengadilan agama, perjanjian pranikah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hubungan perkawinan. Dalam hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai kontrak yang sah yang diatur oleh prinsip-prinsip Syariah. Perjanjian ini disusun untuk memberikan jaminan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian pranikah yang ada di masyarakat terus berkembang dan memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban sebelum atau setelah perkawinan, terutama bagi pasangan yang belum memenuhi syarat tertentu. Masyarakat memiliki pandangan masing-masing mengenai perlunya atau tidaknya perjanjian pranikah ini. (Halomoan, 2016)



Banyak orang di Indonesia masih menganggap perjanjian pranikah sebagai hal yang tabu dan tidak pantas, serta dianggap tidak etis oleh banyak orang. Mereka sering melihatnya sebagai tanda kurangnya kepercayaan terhadap pasangan. Namun, sebenarnya perjanjian pranikah berguna untuk melindungi kedua belah pihak dari kerugian terkait harta. Pasangan yang akan menikah bisa membuat perjanjian sebelum menikah, yang disebut perjanjian pranikah. Dalam Islam, perjanjian pranikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 tentang Perkawinan, dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 45 dan 46. Pasal-pasal ini menjelaskan bahwa calon pengantin dapat membuat perjanjian perkawinan, seperti taklik talak, atau perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. (Badruddin & Supriyadi, 2022)

## Pembahasan

### A. Kedudukan Perjanjian Pra-Nikah dalam Hukum Keluarga Islam

Perjanjian pranikah dalam hukum Islam adalah kesepakatan yang dibuat oleh pasangan yang akan menikah sebelum pernikahan, yang mengatur hak dan kewajiban mereka terkait dengan harta kekayaan selama dan setelah perkawinan. Dalam pandangan Islam, perjanjian atau akad memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai kontrak yang sah, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak, kejelasan mengenai isi perjanjian, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. (Almira et al., 2023)

Perjanjian pranikah memberikan perlindungan yang jelas terhadap harta pribadi yang dimiliki masing-masing pihak sebelum pernikahan. Dalam hukum Islam, harta yang dimiliki sebelum menikah disebut harta bawaan, yang tetap menjadi milik pribadi dan tidak berubah statusnya setelah menikah, kecuali jika ada kesepakatan bersama antara kedua pihak. Dengan adanya perjanjian pranikah, pasangan dapat memastikan bahwa harta bawaan tidak akan dicampurkan dengan harta bersama, sehingga jika terjadi perceraian, harta tersebut tetap menjadi hak pribadi masing-masing. Islam mengajarkan prinsip keadilan, di mana suami dan istri berhak mempertahankan kepemilikan atas harta yang mereka bawa ke dalam pernikahan, sementara harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama yang bisa diatur lebih lanjut (Abu, 1968).

Perjanjian pranikah dalam hukum Islam merupakan bentuk komitmen hukum yang bersifat kontraktual, dan pelanggaran terhadap perjanjian ini bisa menimbulkan akibat hukum yang serius. Beberapa konsekuensi yang mungkin timbul jika perjanjian pranikah dilanggar menurut hukum Islam antara lain:

- a. Pemenuhan Kewajiban: Pihak yang melanggar perjanjian pranikah mungkin akan diwajibkan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati, termasuk hak-hak terkait harta dan hal-hal lainnya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disetujui oleh kedua pihak.

- b. Gugatan Hukum: Pihak yang dirugikan akibat pelanggaran perjanjian pranikah berhak mengajukan gugatan hukum di pengadilan untuk meminta pemenuhan kewajiban yang telah dilanggar atau mendapatkan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut.
- c. Pembatalan Pernikahan: Dalam beberapa kasus, pelanggaran berat terhadap perjanjian pranikah, seperti penipuan atau pelanggaran signifikan lainnya, dapat mempengaruhi sahnya pernikahan secara keseluruhan. Ini bisa mengarah pada kemungkinan perceraian.
- d. Sanksi Hukum atau Agama: Melanggar perjanjian pranikah bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan agama dan nilai-nilai moral, yang dapat menimbulkan hukuman atau teguran dari segi agama maupun secara etika.
- e. Kompensasi Finansial: Jika perjanjian pranikah melibatkan kewajiban finansial yang tidak dipenuhi, pihak yang dirugikan berhak untuk mendapatkan kompensasi finansial sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.

Jika perjanjian pranikah tidak dipenuhi dan terjadi sengketa, mediasi dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah tanpa melibatkan pengadilan. Mediasi memberi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berkomunikasi dan mencari solusi bersama. Jika mediasi gagal, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi, baik materiil seperti kerugian finansial, maupun non-materiil seperti kerugian emosional atau reputasi. Tuntutan kompensasi ini dapat diajukan dalam gugatan perdata atau terpisah, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

### **Implementasi Perjanjian Pra Nikah di Pengadilan Agama**

Perjanjian pranikah antara sesama Warga Negara Indonesia penting untuk melindungi hak anak-anak dari pernikahan sebelumnya, terutama jika salah satu pihak yang telah bercerai (baik karena kematian maupun perceraian) akan menikah lagi. Misalnya, jika seorang duda kaya dengan anak dari pernikahan pertama menikah lagi dengan perempuan yang tidak memiliki harta tanpa perjanjian pemisahan harta, maka anak-anak dari pernikahan sebelumnya bisa dirugikan. Jika pernikahan kedua tersebut berakhir, istri bisa memperoleh separuh dari harta bersama, padahal seluruhnya adalah milik si suami. Sebaliknya, bila pihak yang dinikahi justru yang memiliki kekayaan lebih, maka anak-anak dari pernikahan pertama tidak dirugikan.

Isi perjanjian pranikah boleh disusun secara bebas oleh kedua belah pihak, asalkan tidak melanggar norma kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian ini juga tidak boleh dibuat berdasarkan alasan yang palsu atau bertentangan dengan hukum. Selain itu, isi perjanjian tidak boleh menyimpang dari hak suami sebagai kepala keluarga, hak orang tua terhadap anak, hak pasangan yang masih hidup jika pasangannya meninggal, serta tidak boleh mencantumkan pelepasan hak atas warisan dari pihak keluarga.

Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang dibuat oleh pasangan calon suami istri, baik sebelum maupun saat menikah, yang bertujuan untuk mengatur dampak hukum atas kepemilikan harta dalam pernikahan. Ketentuan ini menjadi sangat penting, terutama jika salah satu pihak adalah warga negara asing. Perjanjian ini

berlaku dan mengikat selama pernikahan berlangsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawin: (Kharisma et al., 2024)

1. Sebelum atau saat pernikahan dilaksanakan, calon suami istri bisa membuat perjanjian tertulis berdasarkan kesepakatan bersama, dan perjanjian ini harus mendapat pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan. Setelah disahkan, isi perjanjian juga berlaku bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan.
2. Pengesahan tidak akan diberikan jika isi perjanjian bertentangan dengan hukum, ajaran agama, atau norma kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak pernikahan resmi dilangsungkan.
4. Selama pernikahan masih berjalan, isi perjanjian tidak bisa diubah, kecuali kedua pihak setuju dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga

Isi Perjanjian Perkawinan dapat dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu:

1. Perjanjian yang menyatakan adanya pembagian untung dan rugi secara bersama antara suami dan istri, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).
2. Perjanjian yang hanya mengatur kepemilikan bersama atas penghasilan dan hasil kerja masing-masing pasangan, sesuai dengan Pasal 164 KUHPperdata.
3. Perjanjian yang sepenuhnya memisahkan harta milik suami dan istri, atau dikenal dengan perjanjian pisah harta secara menyeluruh.

Syarat sah suatu perjanjian merupakan aspek fundamental dalam hukum perdata Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa salah satu unsur penting dalam perjanjian adalah adanya kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan baik secara sukarela dan dengan tujuan yang sah menurut hukum. Unsur kesepakatan ini tidak hanya menjadi syarat formal, tetapi juga mencerminkan prinsip kebebasan berkontrak yang menghendaki bahwa suatu perjanjian lahir dari kehendak bebas para pihak tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekeliruan.

Memahami arti penting kesepakatan sangatlah krusial karena kesepakatan merupakan dasar yang menentukan keabsahan dan keberlakuan perjanjian. Tanpa adanya kesepakatan yang sah, maka perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, kesepakatan berperan sebagai mekanisme pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi atau pelanggaran terhadap isi perjanjian. Dengan demikian, pembentukan kesepakatan yang jelas dan transparan menjadi langkah preventif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masing-masing pihak dalam hubungan perjanjian.

Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perjanjian pranikah harus memperoleh pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan, Perjanjian pranikah bisa dibuat baik sebelum maupun saat pernikahan berlangsung. Tujuan utamanya adalah

untuk memberikan perlindungan hukum serta menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pasangan dalam pernikahan. Perjanjian ini juga mengatur tentang harta bawaan, yaitu harta yang dimiliki masing-masing pihak sebelum menikah, termasuk warisan yang sudah diterima atau belum dibagi. Harta tersebut nantinya bisa menjadi bagian dari harta dalam pernikahan dan bisa diwariskan. Harta bawaan ini bisa berasal dari suami maupun istri.

Apabila Perjanjian Perkawinan tidak didaftarkan, maka perjanjian tersebut hanya berlaku dan mengikat suami dan istri yang membuatnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada pihak lain. Selain itu, Pasal 1340 KUHPerdata juga menegaskan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. (Kantor et al.,)

Dalam hukum perdata Indonesia, Perjanjian Perkawinan (termasuk perjanjian pranikah) merupakan perjanjian yang bersifat pribadi dan kontraktual antara calon suami dan istri. Perjanjian ini bertujuan untuk mengatur berbagai aspek dalam kehidupan rumah tangga, khususnya mengenai pengelolaan harta. Namun, agar perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang lebih luas, tidak cukup hanya dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perlu adanya pendaftaran secara resmi.

## Kesimpulan

Perjanjian pranikah memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan, terutama dalam konteks hukum Islam. Dengan perjanjian ini, calon suami dan istri dapat dengan jelas mengatur hak dan kewajiban mereka terkait pengelolaan harta, baik yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan. Perlindungan yang diberikan oleh perjanjian pranikah tidak hanya mengamankan kepentingan pribadi masing-masing pasangan, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga yang terlibat. Oleh karena itu, perjanjian pranikah berfungsi sebagai instrumen hukum yang efektif untuk mencegah potensi sengketa atau konflik di masa depan, serta membantu menciptakan hubungan perkawinan yang adil dan harmonis.

## Saran

Diharapkan calon suami dan istri menyadari pentingnya perjanjian pranikah sebagai sarana perlindungan hukum dalam kehidupan rumah tangga. Perjanjian ini seharusnya tidak dipandang sebagai tanda ketidakpercayaan, melainkan sebagai langkah preventif yang sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peningkatan sosialisasi tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan sangat diperlukan agar masyarakat tidak lagi memandang perjanjian pranikah sebagai hal yang tabu.

## Daftar Pustaka

Almira, N., Z. Jannah, K. Asfiyak, F. Sa'adah, and U.I. Malang. 2023. PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.

Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam 5.  
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>.

- Badruddin, B., & Supriyadi, A. P. (2022). Dinamika Hukum Islam Indonesia: Reaktualisasi Norma Islam dalam Menalarkan Hukum Positif Merespon Sosio-Kultural Era Kontemporer. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 14(1), 38–57. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15512>
- Halomoan, P. (2016). PENETAPAN MAHAR TERHADAP KELANGSUNGAN PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 107. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.301>
- Mawdudi, & Abu, A. (1968). *The Islamic Way of Life*. Markazi Maktaba Islami Publishers.
- Kantor, D.I., U. Agama, S.-K. Jember, D. Kepada, K. Haji, et al. Oleh : PPROGRAM PASCASARJANA UIN KAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA SEPTEMBER 2022.
- Kharisma, M., Y. Devari, G.A. Arya, and P. Dewi. 2024. URGENSI IMPLEMENTASI PERJANJIAN PRA NIKAH DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL INDONESIA. *Jurnal Kertha Wicara* 13: 211–221. doi: 10.24269/lis.v6i1.5017.